

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor : KEP/12/I/KA/KU.00.03/2025/BNNP

TENTANG

REVISI KE-1

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UAKPA/UAKPB (UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG) BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG

bahwa dalam rangka ketertiban administrasi keuangan dan barang melalui Sistem Akuntansi Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

MENGINGAT

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan
- 5. APBN;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Kepala Nasional RΙ Badan Narkotika Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional:
- 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA

NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG REVISI KE-1 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/UAKPB) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana

tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Karo Keuangan BNN
- 4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
- 5 Kepala KPPN Mataram
- 6.. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 09 Januari 2025





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KUASA P ENGGUNA ANGGARAN BNN PROV. NTB NOMOR :KEP/ 12 /I/KA/KU.00.03/2025/BNNP TANGGAL : 09 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA TIM UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA AGGARAN / BARANG (UAKPA/UAKPB) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NRP / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	
1.	MARJUKI, S.I.K., M.Si 71080337	Brigjen Pol (IV/d)	Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB	Penanggung Jawab	Rp.	300.000
2.	M. RIDWAN, S.AP 19670325 198801 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB	Koordinator	Rp.	300.000
3.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	Penata Tk. I (III/d)	Analis SDM Aparatur Ahli Muda BNN Provinsi NTB	Ketua	Rp.	250.000
4.	SOVIARINI AGUSTINA, S.E 19800804 201502 2 001	Penata (III/c)	Pranata Keuangan APBN Penyelia BNN Provinsi NTB	Operator SAIBA	Rp.	150.000
5.	MUHAMMAD SUBKHAN, A.Md 19811219 201406 1 003	Penata Muda (III/a)	Pengelola Barang Milik Negara BNN Provinsi NTB	Operator SIMAK-BMN / Persediaan	Rp.	150.000

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 09 Januari 2025



